

BAB III
SETTING LOKASI SOSIAL DAN RESPON ULAMA TOKOH MASYARAKAT
NAGARI AIA ANGEK KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR

3.1 Setting Lokasi Sosial Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

3.1.1 Sejarah Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Kenagarian Aia Angek ini mempunyai sejarah, zaman dahulu Nagari Aia Angek ini bernama Suko Mananti yang mana dipimpin oleh lima orang ketua Rombongan Ninik Mamak yang bersuku Panyalai. Kelima orang dalam rombongan itu ialah:

- a. Datuak Garang yang kemudian bernama orang Sigandang
- b. Datuak Sinarao yang kemudian bernama orang Sidaur
- c. Datuak Sinaro yang kemudian bernama orang Salai Manangah
- d. Datuak Gadang yang kemudian bernama orang Si Cutang
- e. Datuak Sinaro yang kemudian bernama orang Si Anjang

Adapun kelima orang tersebut merupakan pendiri Nagari Suko Mananti yang sekarang dikenal dengan Nagari Aia Angek. Kata Aia Angek sendiri berasal dari adanya sumber air panas yang ada di nagari tersebut. Nagari Aia Angek juga memiliki Pandam Perkuburan (Tempat Pemakaman) yang bernama "Kabun Gadang".

Perkembangan Nagari sejak dahulu sampai saat ini telah banyak mengalami perubahan. Dikarenakan telah banyak pembangunan di Nagari ini. Yang mana dahulunya Nagari ini merupakan hutan belantara, namun dari masa kemasa seiring dengan perkembangan zaman telah ada rumah permanen, tempat ibadah, sekolah, rumah tahfiz, dan sebagainya. Nagari Aia Angek pada saat itu hanya terdiri dari dua Desa yakni Desa Aia Angek dan Desa Kayu Tanduak, tapi setelah kembali kenagari pada tahun 2002 Desa Aia Angek menjadi satu dengan Desa Kayu Tanduak.

Wilayah Nagari Aia Angek dipandang dari segi adat istiadat yang berlaku di Nagari Aia Angek dapat dibagi menjadi empat suku yaitu:

1. Suku Panyalai
2. Suku Koto
3. Suku Pisang
4. Suku Jambak

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya penyebaran suku Panyalai dan Koto sangat signifikan dibanding suku yang lain. Dikarenakan dua suku tersebut berada disetiap Jorong dan dipimpin oleh satu orang Datuak atau Kepala Suku. Selain dari empat suku tersebut adanya Suku Sidaue yang merupakan pecahan Suku Panyalai yang sapuluah (sepuluh), dan suku Koto menjadi Koto Ampek Baleh (empat belas) itulah suku yang terdapat di Nagari Aia Angek sampai saat ini. (Aia Angek 2024)

Letak geografis Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto sangatlah strategis dimana terletak diantara Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang. Kenagarian Aia Angek terletak dikaki Gunung Marapi, adapun batas-batas Kenagarian Aia Angek adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Koto Baru
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Panyalaian dan Nagari Paninjauan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Batu Palano dan Hutan Negara
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Koto Laweh dan Nagari Pandai Sikek

Luas wilayah Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto yaitu 1180 Ha dimana semua wilayah terdiri dari pemukiman masyarakat, tanah persawahan dan perkebunan, hutan negara, dan sebagian lagi fasilitas umum dan sekolah. (Aia Angek 2024)

3.1.2 Posisi Wilayah

Nagari Aia Angek adalah salah satu Nagari yang terletak pada Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Pusat pemerintahan Nagari Aia Angek berada didalam wilayah Jorong Koto Nan Gadang yang berjarak 1 kilo meter dari Ibu Kota Kecamatan, 43 kilo meter dari Ibu Kota Kabupaten Tanah Datar, dan 81 kilo meter dari kota Padang yang merupakan Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat.

Nagari Aia Angek memiliki luas wilayah 1180 hektar, berikut pembagian wilayahnya adalah Jorong Kayu Tanduak 464 hektar, Jorong Kandang Sampie 490 hektar, Jorong Koto Nan Gadang 95 hektar, dan Jorong Kapalo Koto 131 hektar. Letak ketinggian Nagari Aia Angek 1000 meter dari permukaan laut (Dpl) dengan suhu berkisar 25 derajat Celsius.

Sedangkan peruntukan lahan dapat kami sampaikan yaitu bagian terbesar adalah Daratan dengan luas 675 hektar, Perbukitan dengan luas 420 hektar, dan Lembah dengan luas 84 hektar

Nagari Aia Angek merupakan salah satu dari 9 Nagari yang ada di Kecamatan X Koto yang terdiri dari 4 Jorong yaitu:

- a. Jorong Kayu Tanduak
- b. Jorong Kandang Sampie
- c. Jorong Koto Nan Gadang
- d. Jorong Kapalo Koto

3.1.3. Agama

Agama merupakan suatu hal yang harus di ketahui makna yang terkandung di dalamnya,dan agama tersebut berpijak kepada suatu kodrat kejiwaan yang berupa keyakinan, sehingga dengan demikian, kuat atau rapuhnya Agama bergantung kepada sejauhmana keyakinan itu tertanam dalam jiwa. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang di dalamnya mencakup unsur

kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. (Asir 2014, 52)

Agama memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia, kehadirannya dapat ditemukan di tempat manusia tinggal dan hidup. Tanpa disadari, bahwa eksistensi dari sebuah agama telah ada ketika zaman masih dalam poros prasejarah. Ketika itu, masyarakat menyadari dan mempercayai bahwa telah adanya kekuatan yang dikendalikan di luar diri manusia dan dengan kekuatan seperti itu memberikan pengaruh dalam kehidupan. Agama dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kepercayaan berdasarkan nilai-nilai yang sakral dan supernatural yang secara tidak langsung dapat mengarahkan perilaku manusia itu sendiri, mengajarkan makna hidup dan menciptakan solidaritas dengan sesama individu yang ada. (Putra 2020, 40)

Sesuai dengan falsafah Minangkabau yang berbunyi "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*". Maka penduduk Nagari Aia Angek adalah pemeluk agama Islam seratus persen. Agama merupakan pegangan hidup bagi manusia karena tanpa agama manusia akan binasa. Oleh sebab itu agama yang akan membawa mereka kejalan keselamatan baik didunia maupun diakhirat. Secara faktual kehidupan beragama masyarakat Nagari Aia Angek sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ini terbukti dengan jumlah masyarakat yang lebih kurang 3436 orang sudah beragama Islam seluruhnya.

Dilihat dari data yang ada masyarakat Nagari Aia Angek sudah mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari beberapa bidang diantaranya bidang sosial, yaitu adanya sikap gotong royong yang terjalin ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan dari segi keagamaan yaitu adanya prasarana yang cukup baik untuk tempat ibadah dan tempat pendidikan sekaligus pengembangan bagi anak-anak dalam meningkatkan keagamanya. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi dari

masyarakat dan orangtua yang mendukung kegiatan anak-anak untuk belajar agama.

Di nagari Aia Angek selain untuk ibadah masjid dan mushola juga digunakan untuk acara Isra' Mi'raj dan perayaan hari besar Islam lainnya. Serta tempat untuk belajar mengaji bagi anak-anak Paud, TK, dan SD. Nagari Aia Angek adalah Nagari yang kuat agamanya. Dan patuh terhadap hukum Islam dan hukum adat.

Untuk lebih jelasnya berapa banyak jumlah sarana dan prasarana ibadah di Nagari Aia Angek sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sarana dan Prasarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3 buah
2	Mushola	4 buah
3	Surau Kaum	1 buah

Sumber: *Data Monografi Kenagarian Aia Angek tahun 2024*

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sarana ibadah seperti masjid hanya terdapat 3 buah, mushola 4 buah, dan surau kaum 1 buah. Mereka membangun masjid di tiga jorong dan mushola berada disetiap jorong yang ada di Nagari Aia Angek.

3.1.4 Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. (Rahman et al. 2022, 2)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) kata pendidikan berasal dari kata 'didik' serta mendapatkan imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', sehingga kata ini memiliki pengertian sebuah metode, cara maupun

tindakan membimbing. Dapat didefinisi pengajaran ialah sebuah cara perubahan etika serta perilaku oleh individu atau sosial dalam upaya mewujudkan kemandirian dalam rangka mematangkan atau mendewasakan manusia melalui upaya pendidikan, pembelajaran, bimbingan serta pembinaan. (Pristiwanti et al. 2023, 7912)

Pendidikan berguna untuk memberantas kebodohan memerangi kemiskinan kehidupan bangsa, meningkatkan kehidupan masyarakat, dan membangun harkat dan martabat bangsa, Maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh program pendidikan yang dilaksanakan oleh suatu daerah. Oleh karena itu program pemerintah memprioritaskan wajib belajar dua belas tahun. Target wajib belajar dua belas tahun adalah anak pada rentang usia tujuh sampai 18 tahun, untuk mendapatkan pendidikan dari SD sampai SMA.

Dilihat dari tingkat pendidikan yang diselesaikan penduduk Nagari Aia Angek diantaranya adalah:

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan

No	Uraian Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	857 orang
2	SMP/ Sederajat	776 orang
3	SMA/ Sederajat	636 orang
4	Perguruan Tinggi	871 orang
Jumlah Total		3.140 orang

Sumber: *Data Statistik Kantor Wali Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto 2024*

Merujuk pada tabel 3.2 terlihat bahwa tamatan yang tertinggi yaitu pada tingkat Perguruan Tinggi sebanyak 871 orang. Dan jumlah tamatan yang terendah terdapat pada SMA/ Sederajat sebanyak 636 orang.

Dari data di atas sekitar 20% masi ada anak-anak usia pelajar yang putus sekolah, dikarenakan faktor ekonomi yang tidak dapat memenuhi

pendidikan anak. Namun pemerintah Nagari tetap berupaya meningkatkan pendidikan anak-anak usia sekolah dengan mengadakan beasiswa ditingkat Sekolah Menengah maupun Kuliah.

3.2 Kasus Poligami Dua Saudara Perempuan Kandung Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Di nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar adanya praktek pernikahan poligami terhadap dua saudara kandung yang mana terjadi pada tahun 1989 sampai 1998. Pernikahan tersebut terjadi antara (Z) selaku suami, (I) selaku istri pertama dan (Y) sebagai adik dari (I) yang tinggal di Kenagarian Aia Angek, Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Sebelum diketahui pernikahan tersebut. Istri pertama tidak menyadari adanya kedekatan di antara suami dan adiknya.

Awal pernikahan mereka, suami dan adeknya tidak akur atau tidak bertegur sapa. Namun setelah hamil dan melahirkan anak pertama, suami dan adiknya pergi membesuk ke rumah sakit berbarengan. Kemudian setelah melahirkan sikap suami tidak berubah, dan tetap melaksanakan tugasnya sebagai suami, serta kedekatan di antara suami dan adeknya tidak ada kembali. Setelah itu ketika hamil anak kedua dan melahirkan anak kedua, suami dan adeknya kembali membesuk ke rumah sakit berbarengan. Kemudian setelah melahirkan sikap suami tidak berubah, dan tetap melaksanakan tugasnya sebagai suami, serta kedekatan di antara suami dan adeknya tidak ada kembali. Di antara itu semua tidak timbul perasaan curiga dari sang istri, namun timbulnya rasa cemburu dari yang dirasakan oleh sang istri.

Setelah hal itu, kemudian hamil anak ketiga, dan melahirkan barulah suami dan adiknya didapati hilang dari rumah. Tanpa tau dimana keberadaan mereka, tetapi sang suami tetap pulang ke rumah seperti biasa dan melakukan tugasnya layaknya seorang suami. Setelah itu munculnya desas-desus dimasyarakat yang menyatakan bahwa mereka sudah menikah. Akhirnya penyelesaian permasalahan ini dilakukan oleh pemuka adat, ulama, dan nagari, apakah benar desas-desus tersebut

terjadi. Pernikahan mereka terjadi di luar nagari Aia Angek, yang mana nikah tersebut dilakukan secara siri. Yang menikahkan tidak diberitahu bahwasanya perempuan yang dinikahi ialah adik dari istri pertama.

Setelah ditelusuri barulah diakui bahwasanya mereka sudah menikah, masyarakat menuntut bahwasanya kasus ini diselesaikan, supaya tidak datangnya murka Allah kepada Nagari. Akhirnya dari pernyataan suami dan adiknya, serta tuntutan masyarakat pihak nagari, pemuka adat serta ulama menyelesaikan perkara tersebut di kantor wali nagari. Yang mana pada saat itu dilakukannya proses perceraian terhadap suami dan adik dari istri pertama tersebut.

Proses perceraian mereka dilakukan di depan pemuka adat, nagari dan ulama. Tanpa adanya perceraian ke Pengadilan Agama dikarenakan nikah yang dilakukan oleh mereka tersebut tidak sah, baik hukum agama, hukum adat, maupun hukum positif di Indonesia. Serta sanksi sosial yang diberikan terhadap pelaku adalah ditinggalkan oleh masyarakat, dan tidak dianggapnya keberadaan mereka didalam sistem adat dinagari tersebut.

Adanya penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, mengakibatkan seseorang yang melanggar aturan agama Islam dan di adat juga diatur hal serupa, maka penerapan hukumnya hampir sama, dengan memberikan sanksi sosial terhadap pelaku pelanggaran hukum. Seperti diacuhkan oleh masyarakat, apapun kegiatan di masyarakat tidak di ajak dan tidak di indahkan dalam berkegiatan adat. Hal tersebut sesuai dengan teori receptie yang bermakna penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Yang mana hukum Islam diberlakukan ketika hukum tersebut diterima oleh adat, dan dapat diberlakukan tanpa adanya permasalahan yang terjadi dikemudian hari.(Ja'far 2012, 3)

3.3 Respon Ulama Dan Tokoh Masyarakat Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

3.2.1 Respon Ulama

Ulama secara kebahasaan, kata ulama berasal dari kata kata alim, yang berarti orang yang berilmu atau yang berpengetahuan. Jika kata alim

disempurnakan dengan isim fail (kata kerja dari kata alima), maka ia berarti telah berilmu atau telah mengetahui. Oleh sebab itu, Ulama berarti orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui. Secara lebih spesifik, Sayyid Quttub menjelaskan makna Ulama adalah orang-orang yang memikirkan dan memahami kitab al-Qur'an. Sementara Hasan al-Bashri menyatakan bahwa ulama adalah orang yang takut kepada Allah yang tidak nampak, dan senang kepada yang disenangi Allah, serta meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Dawam Rahardjo memberikan indikasi bahwa ulama memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sebagai pengemban tradisi agama
- b. Orang yang paham secara hukum Islam
- c. Sebagai pelaksana hukum fiqih. (Hanafi and Sofiandi 2018, 185)

Ulama sebagai pelanjut tugas-tugas kenabian, ulama memiliki tugas dan kewajiban menyampaikan ajaran Islam secara bijak, sehingga Islam tidak disalah mengerti oleh masyarakat manapun juga. Di antara ajaran Islam yang mesti disampaikan kepada masyarakat adalah terkait dengan pengenalan Tuhan, hukum-hukum syar'i dan membangun karakter masyarakat yang mengenal dan melaksanakan ajaran tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga melalui sentuhan lembut para ulama maka kedamaian dan keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakatpun akan tercipta. Islam selalu mengedepankan keharmonisan sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Di sinilah letak strategisnya posisi ulama dalam proses pembangunan masyarakat. ulama yang mengetahui kebenaran dan kekuasaan Allah serta patuh, tunduk dan takut hanya kepada Allah. Ulama inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai pewaris Nabi/ Rasul (*warasatu al-anbiya*). Ulama dicitrakan sebagai orang-orang yang melanjutkan (mewarisi) tugas-tugas para Nabi/ Rasul, yaitu menyiarkan Islam kepada masyarakat tanpa dibatasi oleh sekat ruang dan waktu. Islam yang diajarkan Rasulullah kepada masyarakat merupakan risalah

universal yang meliputi semua aspek kehidupan sosial (Juhari 2018, 22–23)

Berdasarkan wawancara dengan (M) ulama yang berada di Nagari Aia Angek, menyatakan bahwa "respon ulama ketika mendengar informasi tentang poligami dua saudara kandung ini ialah marah, dikarenakan bertentangan dengan hukum Islam, hukum Indonesia, ataupun hukum Adat di Nagari Aia Angek. Langkah yang dilakukan dalam penyelesaiannya yaitu dengan menemui kedua belah pihak dan diambil satu tindakan secara agama dipisahkan atau dipakai satu istri saja". (M 2024)

Dari pernyataan di atas dinyatakan bahwa respon ulama pada saat mendengar poligami ini ialah terkejut, dan langsung melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada, agar nantinya tidak ada terulang kembali dan menjadikan kejadian ini sebagai contoh bagi masyarakat kedepannya.

Respon ulama dan tokoh masyarakat pada saat mendengar adanya yang melakukan *jiek tando* ialah terkejut, dikarenakan hal tersebut sangat melanggar ketentuan al-qur'an dan sunnah, serta ketentuan adat di nagari Aia Angek. Dari hal tersebut dilakukannya penyelesaian dengan memutuskan hubungan yang dilakukan mereka. Serta sanksi sosial berupa ditinggalkan di dalam adat.

Dari penuturan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya kesadaran masyarakat terhadap hukum harus dibantu oleh informasi-informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, serta adanya sosialisasi masyarakat dan dilakukan pembelajaran mendalam terkait hukum-hukum yang sekiranya masyarakat tidak ketahui.

3.2.2 Tokoh Masyarakat

Menurut Surbakti mengatakan bahwa tokoh masyarakat ialah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara. Tokoh

masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat (Surbakti 1992, 40).

Di dalam kehidupan masyarakat ada peran tokoh tertentu yang menjadi penggerak. Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh, dan ada yang bersifat formal dan informal. Tokoh masyarakat yang bersifat formal adalah orang-orang yang diangkat dan dipilih oleh lembaga negara dan bersifat struktural, seperti camat, lurah. Sedangkan tokoh masyarakat yang bersifat informal adalah orang-orang yang diakui oleh masyarakat karena di pandang pantas menjadi pemimpin yang disegani dan berperan besar dalam memimpin dan mengayomi masyarakat. Keberadaan peran tokoh masyarakat dalam masyarakat nagari sangat dibutuhkan, hal ini sebagai wujud dari partisipasi kewargaan para tokoh masyarakat tersebut. Tokoh masyarakat sebagai titik sentral dalam perwujudan nagari yang baik sudah barang tentu keberadaannya sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan nagari yang baik. Sebab keberadaan tokoh serta perannya sangat berpengaruh dalam perkembangan sebuah wilayah nagari, oleh sebab itu keberadaannya menjadi salah satu faktor penunjang dalam pengembangan sebuah nagari. (Hadinaung, Tamowangkay, and Lambey 2022, 196–97)

Wawancara dengan DT Tumpatiah salah satu tokoh masyarakat yang berperan dalam pengembangan nagari menyatakan bahwa "poligami dua saudara kandung selain dilarang dalam adat, di dalam Agama juga sangat dilarang. Yang mana didalam adat dinamakan dengan Jiek Cando atau menikahi dua saudara kandung dalam satu pernikahan. Ketika terjadi permasalahan ini kemudian diusut dengan aturan nagari dan aturan adat

dan diselesaikan di kantor wali nagari. Sanksi terhadap pelaku adalah ditinggalkan oleh masyarakat". (DT Tumpatiah 2024)

Dijelaskan bahwa tokoh masyarakat langsung melakukan penyelesaian permasalahan dengan pemerintahan nagari, agar permasalahan ini tidak berlangsung lama. Dan adanya ketakutan masyarakat terhadap hukum Allah, akhirnya masyarakat memberikan sanksi terhadap pelaku agar tidak ada lagi yang mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari.

DT Tumpatiah juga menuturkan bahwa "penegakan aturan yang kurang dari pemerintahan nagari, serta aturan tertulisnya yang belum ada itu yang menyebabkan masi adanya yang melanggar terhadap aturan-aturan yang berlaku di nagari. Dikarenakan aturan nagari yang dahulu tidak sama dengan yang sekarang, jika tidak tertulis takutnya akan ada pelanggaran terhadap aturan tersebut. Makanya diperlukan aturan tertulis agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang terjadi". Maka diambil kesimpulan penyelesaian dari pemerintahan nagari, dan adat, serta penegakan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar aturan dan memberikan contoh kepada masyarakat lain, agar tidak melakukan kesalahan yang sama kedepannya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG